



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.B/2024/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arimin Bin Sattu M;
2. Tempat lahir : Panranghulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bira Lohe, Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arimin Bin Sattu M ditangkap pada tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa Arimin Bin Sattu M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 151/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 05 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Blk tanggal 05 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIMIN Bin SATTU M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIMIN Bin SATTU M.dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan agar Terdakwa ARIMIN Bin SATTU M.tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sungguh menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIMIN Bin SATTU M. pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pangrangluhu, Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Melakukan penganiayaan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Pangrangluhu, Dusun Tanetang, Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Pada saat Saksi (Korban) ROSMAWIYAH sedang duduk di rumah orang tuanya bersama adiknya Saksi ROSMINI, tiba-tiba datang Terdakwa ARIMIN Bin SATTU M yang merupakan adik Saksi (Korban) ROSMAWIYAH yang ingin memindahkan pipa yang berada di luar rumah dan berkata “untuk sementara jangan dulu membangun disini (tanah orang tua), sebelum dibagi” Terdakwa kemudian pergi naik ke tangga menuju ke atas rumah namun baru menaiki tangga Terdakwa lalu berteriak kepada Saksi (Korban) “jangan sering mengejek saya apa maksudmu, kalau masih ada kayu berdiri di kios mu biar satu batang saya potong-potong kamu” sehingga Saksi (Korban) ROSMAWIYAH menjawab “seandainya bukan orang tua yang kasi, saya tidak akan bangun itu kios” lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Bik



dengan Saksi (Korban) ROSMAWIYAH, yang mengakibatkan Terdakwa tersulut emosinya dan mengambil 1 (satu) buah gergaji yang berada di bawah rumah, kemudian memukulkan gergaji tersebut ke Saksi (Korban) ROSMAWIYAH yang mengenai pipi sebelah kiri, Terdakwa kembali mengayunkan gergaji tersebut yang sempat ditangkis oleh Saksi (Korban) ROSMAWIYAH menggunakan tangan kiri. Setelah itu, pipi sebelah kiri Saksi (Korban) ROSMAWIYAH mengeluarkan banyak darah, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menghentikan perbuatannya dan Saksi (Korban) ROSMAWIYAH meninggalkan rumah tersebut dan pergi meminta tolong ke Saksi SAHARUDDIN untuk diantarkan Rumah Sakit;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi (Korban) ROSMAWIYAH Binti SATTU M mengalami luka lebam terbuka pada pipi kiri, dan luka gores pada pergelangan tangan kiri bagian atas. Yang mengakibatkan Saksi (Korban) tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-harinya ibu rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTHAN DG RADJA Nomor: 440/79/RSUD-BLK/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Citra Wijaya Putri selaku Dokter pemeriksa atas nama korban ROSMAWIYAH, yang pada pokoknya menyimpulkan:

- Hasil Pemeriksaan Fisik:
  - Daerah Telinga: Luka Post Hecting pada Daun telinga sebelah kiri Panjang 4 cm dan Lebar 1 cm.
  - Daerah tangan: luka lecet dari pergelangan sampai punggung tangan sebelah kiri Panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm, serta luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri Panjang 2cm
- Kesimpulan: Kesimpulan: bengkok dan luka memar pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ARIMIN Bin SATTU M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Panrangluhu, Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, tepatnya di rumah orang tua Saksi yang bernama Marwiyah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan ke arah pipi sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali yang pada saat itu tangan Terdakwa memegang gergaji dengan mata gergaji menghadap kepada Saksi, kemudian menarik gergaji tersebut sehingga Saksi membela diri dengan menangkis gergaji tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka terbuka pada pipi sebelah kiri tepat depan telinga dan luka gores pada pergelangan tangan kiri bagian atas;
- Bahwa Saksi mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Bulukumba selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa beraktivitas selama beberapa hari;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah karena terjadi cekcok antara Saksi dengan Terdakwa di tangga rumah orang tua Saksi sehubungan dengan Saksi yang telah membangun kios di tanah orang tua Saksi;
- Bahwa yang melihat kejadian Terdakwa memukul Saksi adalah Saudari Rosmini dan Saudari Marlina;
- Bahwa Saksi Saharuddin Bin Jumasing tidak ada di tempat kejadian, hanya saja setelah kejadian baru Saksi Saharuddin Bin Jumasing mengetahui hal tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa memukul Saksi awalnya Saksi sedang duduk di teras rumah orang tua bersama adik-adik Saksi yaitu Saudari Marlina dan Saudari Rosmini tiba-tiba Terdakwa datang tetapi pada saat itu Terdakwa memindahkan pipa yang ada di dekat tangga rumah orang tua Terdakwa ke dalam kolong rumah orang tua Terdakwa dan setelah itu Terdakwa naik di rumah orang tua Terdakwa tetapi ketika di tangga Terdakwa langsung bilang kepada Saksi dengan berbahasa konjo "ako hayu paktua-tuai apa maksudnu (jangan sering mengejek saya, apa maksudmu)" lalu Terdakwa menjawab "pariekkija kayu nu paenteng kiosnu manna sipappaja ku polong-polongko" (kalau masih ada kayu berdiri di kiosmu biar satu batang, saya potong-potong kau) lalu Saksi jawab "seandainya akdei papa ansarea, akdea akbaong" (seandainya bukan orang tua kita yang kasih saya, maka saya tidak akan bangun itu kios) Terdakwa berkata "bukan kamu pernah diusir sama bapak" lalu Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang dalam bahasa konjo "manna kau main tokjako na usir papa rihattungna nuhuno" ("kau juga pernah diusir sama bapak pada saat kau pukul dia") dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil gergaji yang ada di sampingnya kemudian memukul dengan menggunakan tangan ke arah pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang ketika memegang gergaji kemudian membalik gergaji (mata gergaji) tersebut kemudian menarik gergaji tersebut sehingga Saksi membela diri dengan menangkis gergaji tersebut dan pada saat itu pipi sebelah kiri mengeluarkan darah banyak sekali dan setelah itu Saksi langsung pergi meminta bantuan kepada Saksi Saharuddin Bin Jumasing untuk diantar ke puskesmas untuk berobat, dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami luka terbuka pada pipi dalam sebelah kiri pas depan telinga dan luka gores pada pergelangan tangan kiri bagian atas;

- Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa turun dari tangga dan Saksi tidak tahu entah kemana;
- Bahwa Terdakwa atau pun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggung biaya perawatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti gergaji yang dipakai oleh Terdakwa memukul Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Saharuddin Bin Jumasing, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Panrangluhu, Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di rumah orang tua Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M yang bernama Marwiyah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M tersebut, Saksi tidak ada di tempat kejadian, nanti setelah Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M memberitahu Saksi bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M adalah memukul dengan menggunakan gergaji ke arah pipi Saksi



Rosmawiyah Binti Sattu. M;

- Bahwa Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M mengalami luka terbuka pada pipi sebelah kiri pas depan telinga dan luka gores pada pergelangan tangan kiri bagian atas;
- Bahwa Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Bulukumba selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M tidak bisa beraktivitas selama beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M;
- Bahwa kronologis kejadian sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M awalnya saat itu Saksi baru pulang kerja dan pada saat itu Saksi mau makan, tiba-tiba datang Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M berteriak meminta bantuan dalam keadaan berdarah untuk mengantar ke Tanah Beru di Puskesmas dan pada saat itu Saksi langsung mengambil mobil Saksi untuk mengantar Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M dan setelah sampai di puskesmas Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M, langsung ditangani oleh petugas medis dan pada saat itu Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M memberitahukan kepada Saksi bahwa yang pukul adalah Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan gergaji ke arah pipi dalam sebelah kiri pas depan telinga sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3.** Saksi Amriadi Bin Sattu. M, yang dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Panrangluhu, Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M, Saksi tidak tahu tetapi Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M memberitahukan kepada Saksi yaitu dengan cara memukul menggunakan gergaji ke arah pipi dalam sebelah kiri pas depan telinga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M



mengalami luka terbuka pada pipi dalam sebelah kiri pas depan telinga dan luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian atas;

- Bahwa Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M mendapatkan perawatan secara medis dan saat ini Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Bulukumba dan aktivitas Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M sangat terganggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Rosa Damayanti, ST Binti Darling yang dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Panrangluhu, Dusun Tanentang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M, Saksi tidak tahu tetapi ibu Saksi, Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M memberitahu Saksi bahwa cara Terdakwa memukul dengan menggunakan gergaji ke arah pipi dalam sebelah kiri pas depan telinga sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M mengalami luka terbuka pada pipi dalam sebelah kiri pas depan telinga dan luka terbuka pada pergelangan tangan kiri bagian atas;

- Bahwa Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M mendapatkan perawatan secara medis dan saat ini Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M masih dalam perawatan di rumah sakit umum Bulukumba dan aktivitas Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M sangat terganggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Visum Et Refertum Nomor: 440/74/RSUD-BLK/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Andi Nisfawati, Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD

H. Andi Sultan Daeng Radja dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

• Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Daerah telinga: luka post hecting pada daun telinga sebelah kiri panjang 4 cm dan lebar 1 cm;



- Daerah tangan: luka lecet dari pergelangan sampai punggung tangan sebelah kiri panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm, serta luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri panjang 2 cm;

• Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh satu tahun ini ditemukan luka post hecting pada daun telinga sebelah kiri, luka lecet dari pergelangan sampai punggung tangan sebelah kiri, dan luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Panrangluhu, Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa dan Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M yang bernama Marwiyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M dengan cara memukul dengan menggunakan tangan ke arah pipi sebelah kiri Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M sebanyak satu kali yang pada saat itu tangan Terdakwa memegang gergaji dengan mata gergaji menghadap kepada Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M lalu gergajinya Terdakwa tarik;
- Bahwa Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M mengalami luka pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M adalah karena masalah pembagian tanah dari orang tua;
- Bahwa yang melihat kejadian ketika Terdakwa memukul Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M adalah Saudari Rosmini dan Saudari Marlina;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa memukul Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M awalnya Terdakwa di tempat kerja Terdakwa yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa (TKP) dan pada saat itu Terdakwa ke rumah orang tua dengan tujuan memindahkan pipa dari luar untuk dipindahkan ke bawah kolong rumah orang tua Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat



Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M, Saudari Marlina dan Saudari Rosmini sedang duduk di teras rumah orang tua dan akhirnya Terdakwa naik di teras tersebut dan setelah di atas dan Terdakwa duduk di samping Saudari Marlina dan setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M dengan nada permintaan "untuk sementara jangan maki dulu membangun di sini sebelum dibagi (tanah orang tua)" (untuk sementara jangan dulu membangun di sini sebelum dibagi (tanah orang tua), tetapi pada saat itu Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M langsung emosi dan marah-marah tetapi tidak tahu apa yang Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M bilang dan tidak lama kemudian Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M mengeluarkan kata-kata kotor "bulu-bulu lasonu" (bulu-bulu kemaluanmu) dan setelah itu Terdakwa emosi dan refleks mengambil gergaji dan langsung memukul dengan menggunakan gergaji ke arah muka Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M pergi dari tempat tersebut dan pergi meminta bantuan dan selanjutnya Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan/pertolongan medis;

- Bahwa Terdakwa atau pun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggung biaya perawatan Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M;
- Bahwa gergaji ini yang Terdakwa pakai memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit gergaji kayu berukuran 30 (tiga puluh) cm dan berhulu warna putih;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa datang ke rumah orang tuanya dengan tujuan memindahkan pipa dari luar untuk dipindahkan ke bawah kolong rumah orang tua Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat



Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M, Saudari Marlina dan Saudari Rosmini sedang duduk di teras rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa naik ke teras rumah tersebut dan Terdakwa duduk di samping Saudari Marlina dan setelah itu Terdakwa langsung bilang kepada Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M dengan berbahasa konjo "*ako hayu paktua-tuai apa maksudnu*" (jangan sering mengejek saya, apa maksudmu)" "*pariekkija kayu nu paenteng kiosnu manna sipappaja ku polong-polongko*" (kalau masih ada kayu berdiri di kiosmu biar satu batang, saya potong-potong kau) lalu Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M menjawab "*seandainya akdei papa ansarea, akdea akbaong*" (seandainya bukan orang tua kita yang kasi saya, maka saya tidak akan bangun itu kios) Terdakwa menjawab "*bukan kamu pernah diusir sama bapak*" lalu Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M bilang dalam bahasa konjo "*manna kau main tokjako na usir papa rihattungna nuhuno*" Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M langsung emosi dan marah-marah tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang dikatakan dan tidak lama kemudian Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M mengeluarkan kata-kata kotor "*bulu-bulu lasonu*" (bulu-bulu kemaluanmu);

- Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M tersebut Terdakwa emosi dan refleks mengambil gergaji dan langsung memukul dengan menggunakan gergaji ke arah muka Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M sebanyak 1 (satu) kali sampai mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M pergi dari tempat tersebut dan pergi meminta bantuan dan selanjutnya Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan/pertolongan medis;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M membuat Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Refertum Nomor: 440/74/RSUD-BLK/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Andi Nisfawati, Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja dapat diketahui:

- Hasil Pemeriksaan Fisik:
  - Daerah telinga: luka post hecting pada daun telinga sebelah kiri panjang 4 cm dan lebar 1 cm;
  - Daerah tangan: luka lecet dari pergelangan sampai punggung tangan sebelah kiri panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm, serta luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri panjang 2 cm;
- Kesimpulan:  
Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh satu tahun ini ditemukan luka post hecting pada daun telinga sebelah kiri, luka lecet dari



pergelangan sampai punggung tangan sebelah kiri, dan luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Melakukan Penganiayaan*

Menimbang, bahwa "penganiayaan" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diartikan dari kata "*mishandelling*" dimana dalam penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan R. Soesilo "penganiayaan" dapat diartikan sebagai perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selain itu, pengertian penganiayaan dapat dirumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan Penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, merugikan kesehatan orang lain dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah orang tuanya dengan tujuan memindahkan pipa dari luar untuk dipindahkan ke bawah kolong rumah



orang tua Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M, Saudari Marlina dan Saudari Rosmini sedang duduk di teras rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa naik ke teras rumah tersebut dan Terdakwa duduk di samping Saudari Marlina dan setelah itu Terdakwa langsung bilang kepada Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M dengan berbahasa konjo "*ako hayu paktua-tuai apa maksudnu* (jangan sering mengejek saya, apa maksudmu)" "*pariekkija kayu nu paenteng kiosnu manna sipappaja ku polong-polongko*" (kalau masih ada kayu berdiri di kiosmu biar satu batang, saya potong-potong kau) lalu Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M menjawab "*seandainya akdei papa ansarea, akdea akbaong*" (seandainya bukan orang tua kita yang kasi saya, maka saya tidak akan bangun itu kios) Terdakwa menjawab "*bukan kamu pernah diusir sama bapak*" lalu Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M bilang dalam bahasa konjo "*manna kau main tokjako na usir papa rihattungna nuhuno*" Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M langsung emosi dan marah-marah tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang dikatakan dan tidak lama kemudian Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M mengeluarkan kata-kata kotor "*bulu-bulu lasonu*" (bulu-bulu kemaluanmu);

- Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M tersebut Terdakwa emosi dan refleks mengambil gergaji dan langsung memukul dengan menggunakan gergaji ke arah muka Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M sebanyak 1 (satu) kali sampai mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M pergi dari tempat tersebut dan pergi meminta bantuan dan selanjutnya Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan/pertolongan medis;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M membuat Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Refertum Nomor: 440/74/RSUD-BLK/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Andi Nisfawati, Dokter Pemeriksa pada UPT RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja dapat diketahui:

- Hasil Pemeriksaan Fisik:
  - Daerah telinga: luka post hecting pada daun telinga sebelah kiri panjang 4 cm dan lebar 1 cm;
  - Daerah tangan: luka lecet dari pergelangan sampai punggung tangan sebelah kiri panjang 6 cm dan lebar 0,5 cm, serta luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri panjang 2 cm;
- Kesimpulan:  
Pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh satu tahun ini ditemukan luka post hecting pada daun telinga sebelah kiri, luka lecet dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan sampai punggung tangan sebelah kiri, dan luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul dengan menggunakan gergaji muka Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam hasil Visum Et Refertum Nomor: 440/74/RSUD-BLK/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang telah mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan bagi Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M dan ternyata pemukulan tersebut dipicu oleh cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M yang terjadi sebelumnya maka Majelis Hakim dengan memperhatikan rangkaian peristiwa pemukulan tersebut dan motif Terdakwa melakukannya serta ditinjau dari uraian penjelasan unsur pasal ini berpendapat unsur *Melakukan Penganiayaan* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sungguh menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan keringanan hukuman tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa dihunungkan dengan konsep tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai dengan Pasa; 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif/ *actus reus*/ perbuatan pidana, maupun syarat subjektif *mens rea*/ pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pidana yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya. Majelis Hakim berpendapat mengenai jenis pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Setelah Majelis Hakim mengamati sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah sadar sepenuhnya mengenai akibat dari perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan pidana yang akan dijatuhkan dan dijalani Terdakwa diharapkan dapat mengedukasi Terdakwa dengan harapan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian sehari serta menjauhi hal-hal

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN BIK



maupun keadaan-keadaan yang dapat membuat Terdakwa melakukan tindak pidana kembali;

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Dalam rangka memastikan bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim telah mencermati dan mempelajari dengan seksama mengenai fakta yuridis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa maupun akibat dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan terhadap Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat bobot pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit gergaji kayu berukuran 30 (tiga puluh) cm dan berhulu warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik bagi Saksi Rosmawiyah Binti Sattu. M;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Arimin Bin Sattu M tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gergaji kayu berukuran 30 (tiga puluh) cm dan berhulu warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., dan Alfredo Paradeiso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Akhmad Basir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H.